



ADDENDUM KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI DENGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SUKABUMI NOMOR: 560/Pj.2-HukHam/2017 NOMOR:PER/06/02 2017 TANGGAL 10 FEBRUARI 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: 560/Pj. 32-tlukham/2018

NOMOR: ADD/01/062018

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun dua ribu delapan belas (25-06-2018) bertempat di Sukabumi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. H. MARWAN HAMAMI

Bupati Sukabumi, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Propinsi Jawa Barat berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. EMIR SYARIF ISMEL

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKS/06/06012018 tanggal 11 januari 2018 tentang pemberi kuasa tanpa hak substansi, guna menanda tangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Hubungan antar Lembaga Pemerintah, Lembaga Pemerintah, Lembaga Pemerintah, Lembaga Pemerintah Daerah, Organisasi dan Lembaga Lainnya dalam negeri terkait pelayanan kepada peserta, pemenuhan, manfaat, kelembagaan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, berkedudukan di Jl. R. Syamsudin SH No. 48-51 Sukabumi, bertindak untuk dan atas BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Addendum

Kesepakatan Bersama Nomor : 560/Pj.2-HukHam/2017 dan Nomor : Per/06/022017, dengan Ketentuan sebabagai berikut:

PASALI

Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu pasal yakni Pasal 3a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3a

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang lebih teknis dan operasional diantara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan Surat Kuasa, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dibidang yang dikerjasamakan sesuai tanggung jawab dan kewenanganannya.

PASAL II

- (1) Addendum/Perubahan Kesepakatan Bersama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama Nomor: 560/Pj.2-Huk.Ham/2017 dan Nomor: Per/06/022017 tanggal 10 Februari 2017.
- (2) Demikian addendum ini ditandatangani di Sukabumi pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PARHAK KESATU,

P